



**PROGRAM MAGISTER  
ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**PROSEDUR:  
IMPLEMENTASI SMM**

No. Dokumen : MP- GKM – MIE - 01  
Edisi : 1  
Revisi : 2  
Berlaku efektif : November 2021  
Halaman : 1 dari 17

**PROSEDUR IMPLEMENTASI SMM  
PROGRAM MAGISTER ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS USU**

Disiapkan Oleh	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
	Prof. Dr. lic.rer.reg. Sirojuzilam, SE	Ketua		
	Irsyad,SE, M.Soc.Sc, Ph.D	Sekretaris		
	Misnan	Anggota		
Disahkan Oleh	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
	Dr. Fadli, SE, M.Si	Dekan		

**DAFTAR DISTRIBUSI**

No	Penerima	Personil	Tanda Tangan	Tanggal
1	Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis	Dekan FEB-USU		
		Wadek-I FEB-USU		
		Wadek-II FEB-USU		
2	TU FEB	KTU-FEB USU		
3	Program Studi Magister Ilmu Ekonomi	Ketua		
		Sekretaris		
		Sekretariat		

**CATATAN PERUBAHAN**

Revisi ke	Tanggal	Halaman	Paragraf	Alasan	Disahkan Oleh	Fungsi (Jabatan)	Tanda Tangan



**PROGRAM MAGISTER  
ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**PROSEDUR:  
IMPLEMENTASI SMM**

No. Dokumen	:	MP- GKM – MIE - 01
Edisi	:	1
Revisi	:	2
Berlaku efektif	:	November 2021
Halaman	:	2 dari 17

## **1. TUJUAN**

Prosedur Implementasi Sistem Manajemen Mutu Program Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi & Bisnis USU disiapkan untuk memberi penjelasan kepada Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi & Bisnis USU, laboratorium dan Unit lain di lingkungan Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi & Bisnis USU tentang tatacara pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Program Studi Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi & Bisnis USU.

## **2. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup proses penerapan Sistem Manajemen Mutu di Program Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi & Bisnis USU meliputi Bidang dan Laboratorium, serta bagian yang mendukung proses realisasi penyampaian hal tersebut, yaitu bidang Administrasi, Laboratorium, Perpustakaan dan unit-unit penunjang lainnya.

## **3. DEFINISI**

- 3.1. Sistem Jaminan Mutu (SJM) : Suatu sistem yang memberikan kerangka kerja, dapat diandalkan untuk implementasi program mutu, mengukur/mengaudit kinerja organisasi untuk perbaikan mutu tanpa akhir.
- 3.2. Manual Prosedur (MP) : Manual yang dipakai untuk memandu siapa mengerjakan apa, bagaimana mengerjakan, kapan, bagaimana menilai dan melaporkannya.
- 3.3. Unit Manajemen Mutu (UMM) : Unit yang membudayakan mutu di seluruh unit dan memberikan pikiran serta saran tentang peningkatan mutu berkelanjutan.

## **4. REFERENSI**

- 4.1. Undang-undang No. 20/2003 tentang Sisdiknas.
- 4.2. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pasal 45 tentang Pengendalian Mutu dan Pasal 18, 19 tentang Standar Kompetensi Pendidikan Tinggi.
- 4.3. Buku Panduan Pascasarjana Universitas Sumatera Utara tahun 2005 tentang Peraturan Akademik Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
- 4.4. Manual Mutu SMM USU 2005.



**PROGRAM MAGISTER  
ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**PROSEDUR:  
IMPLEMENTASI SMM**

No. Dokumen	:	MP- GKM – MIE - 01
Edisi	:	1
Revisi	:	2
Berlaku efektif	:	November 2021
Halaman	:	3 dari 17

4.5. Manual Mutu Program Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi & Bisnis USU 2020.

## **5. KETENTUAN UMUM**

Buku Manual Prosedur Sistem Manajemen Mutu Program Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi & Bisnis USU yang selanjutnya disebut Manual Prosedur (MP), merupakan dokumen tingkat II (Gambar 1), menguraikan isi Manual Mutu (MM) menjadi kegiatan-kegiatan operasional yang dilakukan di Program Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi & Bisnis USU dan unit-unit penunjang lainnya.

Beberapa kegiatan operasional yang terkait dengan proses akademik di Program Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi & Bisnis USU, antara lain adalah:


- a. Pendataan Mahasiswa.
- b. Kurikulum
- c. Perwalian.
- d. Perkuliahan.
- e. Pelaksanaan Praktikum
- f. Ujian.
- g. Kolokium
- h. Seminar Hasil
- i. Ujian Tesis.
- j. Pendataan Alumni



**PROGRAM MAGISTER  
ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**PROSEDUR:  
IMPLEMENTASI SMM**

No. Dokumen : MP- GKM – MIE - 01  
Edisi : 1  
Revisi : 2  
Berlaku efektif : November 2021  
Halaman : 4 dari 17



Gambar 1. Hirarki dokumen sistem mutu.

## 6. TUJUAN SMM PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI & BISNIS USU

Sistem Manajemen Mutu (SMM) akademik di Program Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara dilaksanakan di tingkat Program Studi Magister dan unit penunjang lainnya.

Pada tingkat Program Studi Magister dirumuskan kebijakan akademik Program Studi Magister, standar akademik program magister dan buku manual mutu akademik Program Studi Magister serta dilakukan audit mutu akademik program magister. Pada tingkat Program Studi Magister dirumuskan kompetensi lulusan dan spesifikasi program magister serta dilakukan evaluasi diri.

SMM Program Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi & Bisnis USU dirancang dengan tujuan:

- Membantu pencapaian visi dan misi Program Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi & Bisnis USU.
- Menjamin kepatuhan seluruh perangkat kelembagaan Program Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi & Bisnis USU dalam penjaminan mutu pendidikan, penelitian, pengabdian, dan pelayanan pada masyarakat.



**PROGRAM MAGISTER  
ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**PROSEDUR:  
IMPLEMENTASI SMM**

No. Dokumen	:	MP- GKM – MIE - 01
Edisi	:	1
Revisi	:	2
Berlaku efektif	:	November 2021
Halaman	:	5 dari 17

- c. Menjamin kepastian bahwa lulusan Program Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi & Bisnis USU memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- d. Menjamin kepastian bahwa setiap mahasiswa memperoleh pengalaman belajar sesuai dengan spesifikasi bidang ilmu yang diikutinya.
- e. Menjamin relevansi antara program pendidikan dan tuntutan/kebutuhan *stakeholders*.
- f. Memfasilitasi dan melakukan koordinasi tindakan perbaikan mutu berkelanjutan bersama Bidang-bidang Ilmu di lingkungan Program Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi & Bisnis USU
- g. Menjamin bahwa proses pembelajaran berjalan sesuai dengan yang ditetapkan.

## **7. PERSYARATAN**

Untuk dapat mengimplementasikan Sistem Manajemen Mutu, Program Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi & Bisnis USU melakukan koordinasi secara langsung (*embedded*) dalam struktur organisasi yang ada. Organisasi manajemen mutu Program Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi & Bisnis USU disesuaikan dengan struktur organisasi USU yang telah disahkan oleh MWA USU. Secara skematik organisasi manajemen mutu Program Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi & Bisnis USU diperlihatkan pada Gambar 2.




**PROGRAM MAGISTER  
ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**PROSEDUR:  
IMPLEMENTASI SMM**

No. Dokumen : MP- GKM – MIE - 01  
Edisi : 1  
Revisi : 2  
Berlaku efektif : November 2021  
Halaman : 6 dari 17

**Gambar 2. Organisasi SMM Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi & Bisnis USU**





**PROGRAM MAGISTER  
ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**PROSEDUR:  
IMPLEMENTASI SMM**

No. Dokumen : MP- GKM – MIE - 01  
Edisi : 1  
Revisi : 2  
Berlaku efektif : November 2021  
Halaman : 7 dari 17

## **8. PROSEDUR PELAKSANAAN**

### **8.1. Tingkat Program Studi Magister**

**8.1.1.** Ketua Program Studi Magister bertanggung jawab atas tersusunnya:

- a. Spesifikasi Program Studi Magister
- b. Buku Manual Prosedur , dan

Instruksi Kerja (IK) yang sesuai dengan Standar Akademik, Manual Mutu, dan Manual Prosedur Tingkat Program Studi Magister

**8.1.2.** Ketua Program Studi Magister bertanggung jawab atas terlaksananya:

- a. Proses pembelajaran yang bermutu sesuai dengan SP, MP, IK.
- b. Evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran.
- c. Evaluasi hasil proses pembelajaran.
- d. Penyempurnaan SP, MP, dan IK secara berkelanjutan.

Dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut Dekan Pascasarjana dibantu oleh Gugus Kendali Mutu Program Studi Magister (GKM-PS).

**8.1.3.** GKM-PS dibentuk pada tingkat program studi dan beranggotakan:

- a. Pengelola Program Studi Magister, sekretaris .
- b. Dosen.

GKM-PS bertugas untuk:

- a. Menyusun laporan hasil evaluasi proses pembelajaran.
- b. Melakukan evaluasi proses pembelajaran semester.

GKM-MIK mengadakan rapat minimal sekali dalam satu semester (di akhir semester).

Laporan evaluasi dikirim oleh Ketua Program Studi Magister kepada Dekan untuk dibahas dalam GJM-SPs.

### **8.2.Langkah Pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu Tingkat Program Studi Magister**

#### **8.2.1. Pelaksanaan SJM Program Studi Magister**

1. Dekan menunjuk dan mengeluarkan SK pengangkatan untuk:
  - a. Penanggung Jawab Pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu.
  - b. Koordinator, Sekretaris, dan anggota Gugus Kendali Mutu tingkat



**PROGRAM MAGISTER  
ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**PROSEDUR:  
IMPLEMENTASI SMM**

No. Dokumen	:	MP- GKM – MIE - 01
Edisi	:	1
Revisi	:	2
Berlaku efektif	:	November 2021
Halaman	:	8 dari 17

Program Studi Magister

Penanggung jawab pelaksanaan sistem penjaminan mutu tingkat departemen (*ex officio*) adalah Ketua Program Studi Magister.

Koordinator GKM-MIK dapat diangkat dari dosen tetap Program Studi Magister.

2. Gugus Kendali Mutu dan Ketua Program Studi Magister/ Penanggung jawab Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu menyusun:
  - a. Buku Manual Mutu.
  - b. Buku Manual Prosedur Pelaksanaan sistem jaminan mutu tingkat Program Studi Magister. Penyusunan dilakukan dengan mengacu pada: Kebijakan Akademik dan Standar Akademik tingkat Program Studi Magister yang telah disusun dan disahkan oleh Dekan.
3. Ketua Program Studi Magister menyusun:
  - a. Kompetensi Lulusan.
  - b. Spesifikasi Program Studi.GKM-MIK dapat memberi bantuan teknis dalam proses penyusunan Kompetensi Lulusan dan Spesifikasi Program Studi Magister.
4. Dekan menetapkan SK pengangkatan GKM-MIK, atas usul Ketua Program Studi Magister/Penanggung Jawab Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Akademik.
5. GKM-MIK melakukan pemantauan dan evaluasi proses pembelajaran semester.
6. GKM-MIK menyusun laporan evaluasi diri dan rencana tindak lanjut untuk peningkatan mutu proses pembelajaran serta melaporkannya kepada Dekan.
7. Dekan mempelajari laporan GKM-MIK dan mencantumkan rencana tindak lanjut untuk peningkatan mutu proses pembelajaran ke dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (REKAT).
8. GKM-MIK melaksanakan peningkatan mutu proses pembelajaran.

8.2.2. Pelaksanaan Audit Mutu Akademik Internal

1. Dekan menetapkan SK pengangkatan Ketua Program Magister Audit Mutu Akademik Internal (K-TAu-PM) atas usul Ketua Program Studi Magister/Penanggung Jawab Pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu.
2. K-TAu-PM dapat membentuk Tim Audit Mutu Akademik tingkat Program Studi Magister dan mengkoordinasikan pelatihan audit mutu akademik. K-TAu-PM dapat meminta bantuan teknis untuk pelatihan tersebut kepada Auditor Mutu





**PROGRAM MAGISTER  
ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**PROSEDUR:  
IMPLEMENTASI SMM**

No. Dokumen	:	MP- GKM – MIE - 01
Edisi	:	1
Revisi	:	2
Berlaku efektif	:	November 2021
Halaman	:	9 dari 17

- Akademik tingkat Pascasarjana melalui Unit Manajemen Mutu (UMM) USU.
3. K-TAu-PM bersama dengan Tim Audit Mutu Akademik tingkat Program Studi Magister Ilmu Ekonomi FAKULTAS EKONOMI & BISNIS USU merencanakan pelaksanaan audit.
  4. Tim Audit Mutu Akademik tingkat Program Studi Magister melaksanakan audit mutu akademik internal sesuai siklus audit.
  5. Tim Audit Mutu Akademik tingkat Program Studi Magister menyerahkan Laporan Audit dan Usulan Tindakan Koreksi (UtiKor) kepada K-TAu-PM yang akan meneruskan ke Dekan dengan tembusan kepada UMM USU.
  6. Pimpinan Program Studi Magister melakukan tindakan koreksi sesuai dengan UtiKor dan melaporkan hasil tindakan koreksi kepada Asisten Dekan I Bidang Akademik (ASDIR-I) dengan tembusan kepada Ketua UMM USU.
  7. Ketua Program Studi Magister melaporkan hasil evaluasi diri, hasil audit, dan tindak lanjut UtiKor kepada Dekan. Setelah mempelajari kedua laporan tersebut Dekan dapat memberikan rekomendasi/saran kebijakan dan peraturan baru di tingkat Program Studi Magister untuk peningkatan mutu pendidikan.
  8. UMM FEB melakukan:
    - a. Audit pelaksanaan penjaminan Mutu Akademik tingkat Program Studi Magister.
    - b. Pemantauan pelaksanaan Audit Mutu Akademik Internal tingkat Program Studi Magister
    - c. Pemantauan pelaksanaan tindakan koreksi.
    - d. Penyusunan rencana peningkatan sistem penjaminan mutu akademik.
    - e. Melaporkan hasil kerjanya kepada WADEK-I .
  9. ASDIR-I mempelajari laporan UMM Program Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi & Bisnis USU, menyusun REKAT dalam ruang lingkup tugasnya, serta menyampaikannya kepada Dekan. Dekan meminta masukan tentang REKAT bidang akademik kepada SA.
  10. ASDIR-I melakukan tindak lanjut peningkatan mutu akademik.
  11. UMM Fakultas Ekonomimelakukan penyempurnaan sistem penjaminan mutu akademik di lingkungan Program Studi Magister Ilmu Ekonomi FAKULTAS EKONOMI & BISNIS USU



**PROGRAM MAGISTER  
ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**


**PROSEDUR:  
IMPLEMENTASI SMM**

No. Dokumen : MP- GKM – MIE - 01  
Edisi : 1  
Revisi : 2  
Berlaku efektif : November 2021  
Halaman : 10 dari 17

### 8.3. Model Sistem Manajemen Mutu

Program Magister Ilmu Ekonomi FAKULTAS EKONOMI & BISNIS USU merujuk pada SMM Fakultas Ekonom yang mengadopsi pendekatan proses dalam mengelola sistem manajemen mutu, berdasarkan pada standar internasional ISO-9001: 2000. Implementasinya pada setiap proses dapat menggunakan konsep PDCA (*PLAN-DO-CHECK-ACT*), seperti diperlihatkan pada Gambar .

Pendekatan proses ISO-9001: 2000 ditunjukkan pada Gambar 3.



Gambar 3. Konsep PDCA untuk Implementasi SMM

- PLAN (rencanakan) : Menetapkan tujuan (*objectives*) yang didasarkan pada kebijakan mutu organisasi dan proses yang diperlukan untuk mendapatkan hasil sesuai dengan kebutuhan *stakeholders* dan kebijakan organisasi.
- DO (lakukan) : Menerapkan prosesnya.
- CHECK (periksa) : Memantau dan mengukur proses dan produk terhadap kebijakan mutu, tujuan mutu, dan persyaratan mutu bagi



**PROGRAM MAGISTER  
ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**PROSEDUR:  
IMPLEMENTASI SMM**

No. Dokumen	:	MP- GKM – MIE - 01
Edisi	:	1
Revisi	:	2
Berlaku efektif	:	November 2021
Halaman	:	11 dari 17

ACT (tindak) : produk dan melaporkan hasilnya.  
: Melakukan tindakan untuk perbaikan berlanjut (*continual improvement*) dari kinerja (*performance*) proses.


Pengelolaan SMM USU saat ini dilaksanakan dengan pendekatan PDCA (Plan-Do-Check-Action) yang berlangsung secara berkesinambungan dalam satu tahun yang disebut dengan satu "siklus". Setelah selesainya pelaksanaan satu siklus, maka dilanjutkan dengan siklus berikutnya yang seyogyanya mencakup program-program pengembangan mutu hasil tinjauan manajemen pada siklus sebelumnya. Untuk gambaran proses PDCA yang lebih jelas dalam satu siklus, dapat dilihat pada diagram berikut:



**PROGRAM MAGISTER  
ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**PROSEDUR:  
IMPLEMENTASI SMM**

No. Dokumen : MP- GKM – MIE - 01  
Edisi : 1  
Revisi : 2  
Berlaku efektif : November 2021  
Halaman : 12 dari 17



Siklus 13 Tahun 2020 merupakan awal pengelolaan SMM USU untuk melaksanakan pendekatan PPEPP (Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian-Peningkatan) berdasarkan Standar Dikti mengenai siklus pelaksanaan SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal). Untuk gambaran proses PPEPP lebih jelas, dapat dilihat pada diagram berikut:



**PROGRAM MAGISTER  
ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**PROSEDUR:  
IMPLEMENTASI SMM**

No. Dokumen : MP- GKM – MIE - 01  
Edisi : 1  
Revisi : 2  
Berlaku efektif : November 2021  
Halaman : 13 dari 17






PROGRAM MAGISTER  
ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

PROSEDUR:  
IMPLEMENTASI SMM

No. Dokumen : MP- GKM – MIE - 01  
Edisi : 1  
Revisi : 2  
Berlaku efektif : November 2021  
Halaman : 14 dari 17



Gambar 4. Model Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001-2000)

Menggunakan model ini (gambar 4), *stakeholders* mempunyai peranan dalam menetapkan kebutuhan/persyaratan sebagai masukan. Untuk sebuah perguruan tinggi Badan Hukum Milik Negara seperti USU, yang termasuk dalam *stakeholders*, antara lain: mahasiswa, orang tua mahasiswa, industri, instansi pemerintah/swasta, pemerintah daerah, DIKTI (Depdiknas), perguruan tinggi negeri/swasta, dll. Pemantauan kepuasan menghendaki penilaian informasi berkaitan dengan persepsi *stakeholders* tentang apakah organisasi/institusi telah memenuhi persyaratan *stakeholders*, atau belum



**PROGRAM MAGISTER  
ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**PROSEDUR:  
IMPLEMENTASI SMM**

No. Dokumen : MP- GKM – MIE - 01  
Edisi : 1  
Revisi : 2  
Berlaku efektif : November 2021  
Halaman : 15 dari 17

#### 8.4. Kegiatan Akademik

Dokumen yang harus disediakan untuk kegiatan akademik di tingkat Program Studi Magister beserta organisasi dibawahnya adalah seperti pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Tanggung jawab dan wewenang Sistem Penjaminan Mutu tingkat Program Studi.

Tingkat	Dokumen yang dihasilkan	Satuan Kerja	Pen. Jawab Pelak. Sistem Penjaminan Mutu Akademik	Penanggung Jawab Sistem audit Mutu Akademik Internal
PM/PS	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kompetensi Lulusan</li><li>• Spesifikasi Program Studi</li><li>• Manual Mutu</li><li>• Manual Prosedur</li><li>• Instruksi Kerja</li><li>• Rekaman</li></ul>	Gugus Kendali Mutu (GKM-MIE/FEB)	Sekretaris Program Megister/Pejabat atau Ketua yang ditunjuk	N/A

Kebijakan mutu (*quality policy*) Program Program Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi & Bisnis USU dituangkan dalam Buku Pedoman (Manual) Mutu Program Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi & Bisnis USU yang mengacu pada Buku Manual SMM USU.

Kebijakan Mutu Program Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi & Bisnis USU berkenaan tentang beberapa hal berikut ini:



**PROGRAM MAGISTER  
ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**PROSEDUR:  
IMPLEMENTASI SMM**

No. Dokumen	:	MP- GKM – MIE - 01
Edisi	:	1
Revisi	:	2
Berlaku efektif	:	November 2021
Halaman	:	16 dari 17

**V i s i** : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tanggal 28 Februari 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara menetapkan visi USU “Menjadi perguruan tinggi yang memiliki keunggulan akademik sebagai barometer kemajuan ilmu pengetahuan yang mampu bersaing dalam tataran dunia global”. Berdasarkan visi universitas di atas, maka visi Fakultas Ekonomi dan Bisnis USU adalah “Menjadi salah satu fakultas ekonomi dan bisnis terkemuka yang dikenal unggul dan mampu memenuhi kebutuhan pasar dalam persaingan global”.

Sejalan dengan visi Fakultas tersebut, maka Program Studi Magister Ilmu Ekonomi FEB USU menetapkan visinya “ Dikenal Sebagai Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Yang Terkemuka dan Panutan Dalam Bidang Pengajaran, Penelitian dan Penerapan Ilmu Untuk Masyarakat serta Menghasilkan Lulusan Yang Unggul Dalam Bidang Ilmu Ekonomi Seajar Dengan Universitas Terkemuka di ASEAN Tahun 2030.

**M i s i** :

1. Melaksanakan proses pendidikan, kegiatan penelitian dan penerapan ilmu ekonomi secara sistematis, komprehensif dan berkelanjutan ke arah peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat luas.
2. Melaksanakan upaya-upaya mengembangkan pola pikir yang analitis dan kritis serta mampu memberikan masukan ilmiah yang konstruktif dalam menangani berbagai masalah pembangunan ekonomi secara nasional dan regional.
3. Membina dan memperluas kerja sama ilmiah dengan berbagai universitas terkemuka dan instansi lainnya di kawasan Asean.





**PROGRAM MAGISTER  
ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**PROSEDUR:  
IMPLEMENTASI SMM**

No. Dokumen	:	MP- GKM – MIE - 01
Edisi	:	1
Revisi	:	2
Berlaku efektif	:	November 2021
Halaman	:	17 dari 17

Kebijakan Mutu : Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi & Bisnis USU bertekad menyelenggarakan usaha-usaha perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan dalam bidang Ekonomi baik pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat hingga memenuhi keinginan dan kepuasan kepada *stakeholders*.

**Tujuan Mutu** : Tujuan mutu Program Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi & Bisnis USU digunakan untuk Program MIE yaitu sesuai dengan buku pedoman SMM USU dan SMM Fakultas Ekonomi yang di dalamnya telah mencakup Kebijakan Mutu, Organisasi, tanggung jawab, wewenang, Manual Mutu Akademik serta Manual Prosedur. Pada tingkat Program Magister dirumuskan kebijakan akademik Program Studi Magister, Standar Akademik Program Studi Magister buku Manual Mutu Akademik Program Magister serta dilakukan audit mutu Akademik Program Magister.